

**ADAT MAPPATAMMA SEBELUM AKAD PERNIKAHAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PAKUE
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUHAMMAD JUMAIDI PAMALINGAN
105261108420

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Monna Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90231

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muhammad Jumaidi Pamalingan**, NIM. 105 26 11084 20 yang berjudul "**Adat Mappatamma sebelum Akad Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara.**" telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(.....)
	: Rizal Mananu, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Rapung, Lc., M.H.I.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisnuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. St.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Jumaidi Pamalingan**

NIM : 105 26 11084 20

Judul Skripsi : Adat *Mappatamma* sebelum Akad Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

2. Dr. Erfandi AM, Lc., M.A. (.....)

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. (.....)

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jumaidi Pamalingan

NIM : 105261108420

Judul Skripsi : Adat *Mappatamma* Sebelum Akad Pernikahan Dalam Perspektif
Hukum Islam Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruhnya atau sebagai oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaaan yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, 24 Januari 2024

Penyusun

Muhammad Jumaidi Pamalingan
NIM: 105261108420

MOTTO

عِشْ كَرِيْمًا اَوْ مُتْ شَهِيدًا

(Hidup Mulia Atau Mati Syahid)



ABSTRAK

Muhammad Jumaidi Pamalingan. 105261108420 *Adat Mappatamma Sebelum Akad Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara*. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh, Nur Asia Hamzah dan Rapung.

Adat *Mappatamma* adalah merupakan adat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat kecamatan Pakue Kabupatena Kolaka Utara secara turun temurun. Adat ini adalah merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat setelah menyelesaikan baca'an Al-Qur'an kemudian hendak malangsungkan akad pernikahan maka terlebih dahulu melakukan Adat *Mappatamma* Adapun rumusan masalah 1) Bagaimana prosesi adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap prosesi adat *Mappatamma* sebelum Akad pernikahan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field reseach*) dan dalam mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan normatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) prosesi adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan yang sangat panjang yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebelum melakukan akad pernikahan yang telah menjadi adat turun temurun, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karna telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'an serta bentuk rasa terimakasih dan sedekah kepada guru *pangngaji* dalam bentuk pemberian makanan 2) Dalam pandangan Hukum Islam, pelaksanaan Adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan adalah Mubah atau dibolehkan. Karena termasuk dalam *Urf al-Shahih* atau suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata Kunci: Pernikahan, Adat *Mappatamma*, Hukum Islam.

ABSTRACT

Muhammad Jumaidi Pamalingan. 105261108420 Mappatamma Customs Before the Marriage Contract in the Perspective of Islamic Law in Pakue District, North Kolaka Regency. Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by, Nur Asia Hamzah and Rapung.

The Mappatamma custom is a custom that has been carried out by the people of Pakue subdistrict, North Kolaka Regency for generations. This custom is a form of gratitude from the local community after completing the reading of the Al-Qur'an and then wanting to carry out the marriage contract, so first carry out the Mappatamma Custom. The problem formulation is 1) How is the Mappatamma traditional procession before the marriage contract carried out by the community in Pakue District, North Kolaka Regency 2) What is the perspective of Islamic law regarding the Mappatamma traditional procession before the marriage contract.

This type of research uses descriptive qualitative methods with field research methods and collects data using observation, interview and documentation methods. The data sources used are primary and secondary data. The approaches used are sociological and normative.

The results of this research are 1) the very long Mappatamma traditional procession before the wedding ceremony carried out by the local community before carrying out the marriage contract which has become a tradition passed down from generation to generation, as a form of gratitude to Allah SWT for completing the reading of the Al-Qur'an and a form of feeling thanks and alms to the pangngaji teacher in the form of giving food 2) In the view of Islamic Law, the implementation of the Mappatamma Custom before the marriage contract is Mubah or permissible. Because it is included in Urf al-Saheeh or a custom that does not conflict with Islamic law.

Keywords: Marriage, Mappatamma Customs, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran dan rahmat Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang kekasih Allah SWT, Nabiullah Muhammad SAW, para shabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan serta kesungguhan dan dibarengi dengan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik penyelesaian skripsi, Namun, semua tak lepas dari aturan dan bantuan tangan dari berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, do’a serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya skripsi ini. Secara istimewa, penulis juga menyampaikan penghargaan tertinggi dan segenap cinta kepada kedua orang tua, Ayahanda Kasman, dan Ibunda Parida yang selalu memberikan dukungan dan mendo’akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga yang senantiasa mencurahkan do’a terbaiknya dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga, penulis haturkan kepada:

1. Bapak Professor Dr. H. Ambo Asse, M.ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Syekh Mhammad bin Muhammad At-Thayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.ag., M.si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhannis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H selaku sekretaris perogram studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Utadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Ustadz Rapung, Lc., M.H, sselaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya yang telah diluahkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan Skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis telah dapatkan selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf pada jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penukis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

8. Teman-Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar bersama-sama merasakan pahit manisnya belaja serta bersama-sam mengukir cerita untuk kelak dikenang kembali.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Kami mengucapkan. *“Jazaakumullahu Khairan Katsiran”*

Harapan yang sangat besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis. Semoga kepada semua pihak yang telah membantu mendapatkan ganjaran pahala disisi Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 15 Desember 2023

Muhammad Jumaidi Pamalingan
NIM: 105261108420

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Pernikahan	8
1. Pengertian Pernikahan	8
2. Dasar Hukum Pernikahan	11

3. Rukun dan Syarat sah Pernikahan	13
4. Tujuan Pernikahan	17
B. Adat.....	19
1. Pengertian Adat.....	19
2. Macam-Macam Adat <i>al-Urf</i>	22
3. Mappatamma.....	23
C. Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Hukum Islam.....	25
2. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	27
3. Tujuan Hukum Islam.....	32
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Desain Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan penelitian	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Instrumen Penelitian	36

G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sudah menjadi sunnatullah yang umum terjadi dan berlaku pada seluruh makhluk ciptaan Allah SWT baik kepada manusia, hewan dan tumbuhan, Pernikahan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis semata, akantetapi pernikahan merupakan jalan mulia yang akan ditempuh seseorang untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, rukun, tentram, dan damai.¹

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. Al-Nisa/04: 1.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

¹Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: PT. Puataka Antara, 1996), h. 28.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 77.

Selanjutnya dalam hal mewujudkan suatu pernikahan adalah bahwa pihak yang ingin melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya, oleh karena itu di dalam UU perkawinan No. 16 Tahun 2019 pasal 1 telah diatur bahwasanya: perkawinan tidak boleh dilakukan apabila calon mempelai pria dan wanita kurang dari 19 (sembilan belas) tahun. Namun dalam ketentuan ini terdapat dispensasi bagi mereka yang hendak menikah di bawah 19 tahun, kepada pengadilan Agama dengan alasan sangat urgent dengan melampirkan bukti-bukti pendukung lainnya.³

Pernikahan dalam Islam bukan hanya semata-mata sebagai suatu hubungan atau kontrak kekeluargaan biasa, akantetapi pernikahan juga merupakan salah satu perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang merupakan media paling baik antara tuntunan Agama Islam dengan kebutuhan biologis setiap manusia, serta mempunyai kandungan makna yang bernilai Ibadah.⁴

Menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk bisa hidup secara berpasangan bahkan dalam Agama Islam pernikahan itu sangat dianjurkan.⁵ Sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Zariyat ayat/ 51: 49.

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

³Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", Jurnal *Ilmiah Mizani*. Vol. 4, No. 1, 2017. h. 45.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 47.

⁵Lim Fahimah, "Poligami Dalam Perspektif Ushul Fiqhi", Jurnal *Ilmiah Mizani*. Vol. 4, No. 2, 2017. h. 99.

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu yang telah kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kami dapat kebesaran Tuhan.⁶

Naluri manusia memiliki kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahannya anak keturunan yang diakui oleh masyarakat dan Negara. Kebenaran Agama Islam telah memberi ajaran untuk itu. Agama telah memberi suatu jalan hidup kepada setiap manusia agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diraih dengan berbakti kepada Allah SWT secara sendiri-sendiri, baik dalam berkeluarga maupun dalam bermasyarakat, kehidupan keluarga bahagia, pada umumnya dapat ditentukan oleh kehadiran anak-anak.⁷ Yang dalam hal ini harus melewati proses pernikahan.

Pernikahan biasanya ada proses yang kerap kali dilalui yaitu *khitbah* atau biasa kita sebut dengan istilah peminangan. Kata peminangan ini berasal dari kata pinang meminang, meminang kesamaannya adalah melamar, dalam bahasa Arab disebut dengan *Khitbah*, dimana secara etimologi melamar atau meminang artinya laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi seorang istri (bagi dirinya sendiri) atau untuk orang orang lain, sedangkan menurut terminologi, peminang adalah suatu kegiatan yang diupayakan kearah agar terjadinya sebuah

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

⁷Abdul Rahman Gazali, *Fiqhi Munakahat* (Jakarta: Purnamedia, 2003), h. 18.

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁸ selain peminangan, ada juga beberapa tahapan lainnya yaitu dengan adanya suatu pelaksanaan pesta pernikahan yang sangat beragam macam cara pelaksanaannya sesuai adat pada setiap tempat pesta pernikahan pada umumnya seperti yang sering didapatkan ditengah-tengah masyarakat setempat.

Pembahasan tentang suatu pernikahan ada banyak bentuk pelaksanaannya, terkhusus pada sebelum akad pernikahan, meskipun ditengah-tengah derasnya arus informasi dan kebudayaan luar yang semakin marak ditengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan kaum remaja saat ini, namun masih ada beberapa masyarakat yang tetap memegang teguh adat dan kebudayaan mereka sendiri, meskipun telah banyak perubahan daripada sebelumnya. Salah satu contohnya adalah tradisi adat yang terdapat di Sulawesi Tenggara yang terdapat di dalam masyarakat muslim kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara tepatnya pada desa Mikuasi dan Kondara yang dimana sebuah keharusan dilakukan apabila seseorang telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya. Adat ini biasa dikenal dengan nama "*mappatamma*" adat ini semacam upacara khatam Al-Qur'an dimana dalam Islam biasa disebut sebagai acara "*syukuran*" prosesi adat sebelum akad pernikahan yang sudah menjadi bahagian dari masyarakat yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat.⁹

⁸Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Jakarta: Darussalam, 2004), h. 148.

⁹Hasdalil Mukminat, "Adat Mappatamma Dalam Pandangan Hukum Islam Studi kecamatan Bontonampo Selatan Kabupaten Gowa", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN alauddin, 2015), h. 5.

Berdasarkan pada konteks sosio historis ummat Islam kecamatan pakue itulah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan kajian terhadap beberapa aspek yang diantaranya adalah proses adat Mappatamma sebelum akad pernikahan, dan mengenai perspektif Hukum Islam terhadap prosesi adat ini.

Mengingat belum adanya penelitian yang membahas tentang permasalahan tersebut, tentang penelitian mengenai hal ini, sehingga menjadi sangat penting agar memperjelas status, dasar-dasar hukum dan dampak yang akan terjadi dalam lapisan masyarakat ketika melanggar adat tersebut, dan sekaligus mengungkap realita yang telah terjadi pada masyarakat. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “*Adat Mappatamma Sebelum Akad Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam di kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara*”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan. Pakue Kabupaten. Kolaka Utara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap prosesi adat *Mappatamma* sebelum Akad pernikahan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui prosesi Adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan. Pakue kabupaten. Kolaka utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap prosesi adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan tentang Adat *Mappatamma* sebelum Akad Pernikahan dalam perspektif Hukum Islam di kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan diskusi yang dapat menambah wawasan para mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terkait adat *Mappatamma* sebelum Akad Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara dan bagaimana perspektif Hukum

Islam terhadap pelaksanaan Adat ini, Harapannya agar dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat umum.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara bahasa, yakni bergabung atau berkumpul. Disebut demikian karna salah satu dari pasangan suami dan istri berkumpul satu sama lain baik dengan cara berhubungan biologis maupun pada saat pelaksanaan akad.¹⁰ Sedangkan menurut pada istilah syariat, nikah berarti akad antara laki-laki dan wali perempuan yang dengan demikian hubungan badan menjadi halal.¹¹ Adapun menurut Wahban al-Zuhaili pernikahan adalah merupakan suatu akad yang mempunyai makna pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, menyentuh, bercumbu, dan sebagainya, dan perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi pertalian nasab, atau seibu sesusuan dan keluarga.¹²

Menurut (kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI, pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri yang sah.¹³ Secara syar’I, nikah adalah akad yang memiliki makna pembolehan antara suami

¹⁰ Al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-fikr, t.th), h. 63.

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 3.

¹² Wahban al-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, Jilid 9 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 58.

dan istri untuk saling merasakan dan menikmati pasangannya dengan tata cara yang telah disyariatkan.¹⁴

Agama Islam melaksanakan suatu pernikahan berarti melaksanakan suatu perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sebab perintah menikah ini telah tergambarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁵ Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa/4: 3.

﴿..فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ..﴾

Terjemahnya:

..Maka nikahilah perempuan (lain) yang kami sukai: dua, tiga, atau empat..¹⁶

Dalam hadis juga diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dalam kitab shahihnya. Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ أَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)¹⁷

¹⁴Izzuddin Karimi, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 463.

¹⁵Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ghazi M, *Fiqh Wanita* (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 75.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.77.

¹⁷Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qozwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 Kitab al-Nikah, Bab Maa Jaa fii Fadli al-Nikah, No. 1846 (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 275 H), h. 592.

Artinya:

Dari Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda nikah itu sunnahku barang siapa yang tidak mengikuti sunnah maka dia tidak termasuk golonganku.

Pernikahan menurut hukum Islam yaitu suatu ikatan atau akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* dan mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Agama Islam yakni Agama yang diridahi oleh Allah SWT.¹⁸

Pernikahan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua mempelai pada waktu atau sebelum pernikahan yang dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatatan nikah.¹⁹ Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu masyarakat kedudukan terhadap pernikahan ini adalah merupakan pelegalan terhadap hukum antara laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, bahagia dan kekal berdasarkan tuntunan ajaran syariat Islam.²⁰

¹⁸Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 5.

¹⁹Rahman Ghazali, *Fiqhi Munakahat* (Bogor: PT. Prenada Media, 2003), h. 119.

²⁰Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW) (Jakarta: Sinar Grafika Office, 2007), h. 61.

Berdasarkan pengertian yang telah kita paparkan diatas bahwa, dapat kita simpulkan pernikahan merupakan suatu ikatan yang telah sah dan mengikat dengan sangat kuat dan telah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menjadikan kepada keduanya memiliki kewajiban masing-masing terhadap kebutuhan satu dengan yang lainnya.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Dalil Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah memberikan penjelasan bahwa pernikahan memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap manusia dalam kehidupan maupun perkembangannya. Allah SWT Berfirman dalam QS. Al-Rum/30: 21.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia telah menciptakan kalian berpasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu dapat cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasing sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi mereka yang berfikir.²¹

b. Dalil Hadis

Hadis yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya, bahwa Raulullah SAW. Pernah bersabda:

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 406.

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: .. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).²²

Artinya:

Sesungguhnya Nabi SAW Bersabda kepada kami, wahai kalian para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka hendaklah kalian menikah, dan barang siapa diantara kalian yang belum mempunyai kemampuan, hendaklah ia melaksanakan puasa karna yang demikian itu akan dapat menjadi perisai bagi dia.

Al-Usaimin telah memberikan penjelasan dalam Syarah Shahih al-Bukhari mengenai beberapa petunjuk dan pelajaran yang terkandung di dalam hadits ini, diantaranya.

- 1) Hendaknya bagi seorang pemuda melaksanakan pernikahan, karna pada hakekatnya perintah dalam hadis ini adalah bertujuan atas kewajiban bagi seorang pemuda untuk menikah.
- 2) Seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan diwaktu usia mudanya, akan kerasa seperti muda lagi yang mempunyai gairah semangat. bagi yang belum mampu menikah hendaknya ia melaksanakan puasa. Rasulullah SAW bersabda, “*Hendaknya ia berpuasa*”.²³

²²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, Bab al-Tagribu fii al-Nikah, No. 5065, Jilid I (Cet. I; Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 1292.

²³Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, h. 225.

c. Undang-undang pernikahan No 1 Tahun 1947

Dasar hukum pernikahan menurut pandangan undang-undang No 1 Tahun 1947 pada pasal 1 menyatakan bahwa: pernikahan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²⁴

d. Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum kompilasi Islam, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau disebut dengan *mitsaqan ghalishan* untuk senantiasa mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah merupakan suatu ibadah. Pernikahan mempunyai tujuan untuk menjadikan suatu kehidupan yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah*. Pernikahan yang sah, apabila telah dilakukan menurut tuntunan hukum Islam yang sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1947 tentang suatu pernikahan.²⁵

3. Rukun dan syarat sah pernikahan

Rukun dan syarat pada suatu pernikahan adalah yang akan menentukan suatu perubahan terutang pada sah dan tidaknya perbuatan yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan pandangan hukum. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dalam hal sesuatu bahwa keduanya harus diadakan dalam segala hal.

²⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VIII; Bandung: Permata Press 2020), h. 76.

²⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 6.

Keduanya mempunyai arti yang berbeda, dimana rukun adalah sesuatu yang berada didalam suatu perbuatan dimana dia adalah merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluar.²⁶

a. Rukun Pernikahan

sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Zaeni Ayshadie pada bukunya hukum keluarga, yakni.

1) Wali nikah

Pada pernikahan rukun yang pertama harus terpenuhi adalah wali nikah, artinya bagi mempelai perempuan yakni calon istri harus ada wali nikahnya, tanpa hadirnya wali nikah, maka pernikahan tersebut tidak bisa dianggap sah terutama pada orang yang belum berstatus mukallaf.²⁷ Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada ummatnya melalui sabdanya.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدٍ
عَدْلٍ .. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)²⁸

Artinya:

Dari Abu Musa berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda: tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali.

Keadaan ini telah diperjelas dalam buku kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 19 yang menegaskan bahwa: “wali nikah dalam sebuah perkawinan

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: kencana, 2006), h. 59.

²⁷Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga* (Cet. I; Depok: PT. raja Grafindo Persada, 2010), h. 78.

²⁸Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia 2011), h. 61.

merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk melakukan pernikahan” adapun syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah: Islam, Balligh, Berakal, Merdeka, Laki-laki, adil.²⁹

2) Sepasang mempelai

pernikahan tidak akan pernah terlaksanakan apabila kedua mempelai tidak pernah terlaksanakan apabila kedua mempelai tidak ada yakni dari calon perempuan dan calon laki-laki dengan segala persyaratan masing-masing ada mereka.

3) Dua orang saksi

Pernikahan hendaknya dihadiri oleh dua orang saksi atau lebih baik dari kaum laki-laki yang adil dari kaum muslimin, yang dapat kita ketahui dari mereka telah meninggalkan dosa-dosa yang besar. pada seorang saksi hendaknya diperbanyak karna sedikitnya orang-orang yang adil dimasa sekarang ini.³⁰

4) Mahar

Mahar adalah merupakan sesuatu yang diberikan dari mempelai pria kepada pihak mempelai wanita untuk senangtiasa menghalalkannya dan hukum mahar ini adalah wajib.³¹ sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam QS. An-nisa 4: 4.

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

²⁹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 63.

³⁰Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah, Taufiq Aulia Rahman, *pedoman Hidup Seorang Muslim* (Cet, I; Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 750.

³¹ Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah, Taufiq Aulia Rahman, *pedoman Hidup Seorang Muslim*, h. 807.

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu hendak nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.³²

5) Shigat akad Nikah

Shigat akad nikah adalah suatu perkataan yang diucapkan dari mempelai pria atau seseorang yang hendak mewakilinya ketika akad nikah berlangsung.³³

b. Syarat sah pernikahan

Mengerjakan syarat-syarat pernikahan yang telah sah adalah sesuatu yang harus terpenuhi, karna hal ini sesuai yang telah diajarkan oleh syariat agama Islam.³⁴

Dalam sebuah pernikahan ada beberapa syarat yang harus hendak ditunaikan, bagi calon pengantin yakni:

- 1) Memberikan kepastian terhadap pasangan suami dan istri, karna akad yang belum dipastikan terhadap siapa calon perempuannya dianggap tidak sah.
- 2) Kepada calon kedua mempelai, mempunyai kerelaan yang jelas terhadap masing-masing pasangannya.
- 3) Perwalian dalam sebuah pernikahan, maka tidak akan bisa menikahkan seorang perempuan kecuali walinya sendiri.³⁵

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

³³Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj. Mustofa Aini, dkk. h. 751-752.

³⁴Shahih bin Ahmad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Qomus Fiima Yahtaju Ilaihi al-A'rus*, Terj. Farizal Tirmizi, *Ensklopedia Pengantin* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 54.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan yang sangat terpenting dari sebuah pernikahan adalah mempertahankan generasi manusia melalui kelahiran, sebagaimana pada para tumbuhan yang ada di bumi saling mempertahankan jenis-jenisnya masing-masing melalui media penanaman. Seorang istri telah diibaratkan sebagai sebuah ladang yang hendak ditanami benih, sedangkan suaminya diibaratkan sebagai petani yang hendak akan menanamkan benih dengan cara yang dimiliki satu sama lain. Al-Qur'an mengibaratkan kepada seorang perempuan (istri) sebagai ladang untuk memberikan gambaran bahwa betapa sangat pentingnya dalam sebuah bangunan keluarga, karena sebuah pernikahan itu sendiri telah memiliki banyak tujuan yang mulia hendak dilakukannya diantaranya:

a. Mendapatkan keturunan yang sah

Allah SWT telah menggantungkan atas kelangsungan dan kelestarian dari jenis manusia dengan ikatan pernikahan dan kelangsungan hidup. Jenis manusia itu merupakan tujuan dan sasaran Allah SWT yang memiliki banyak kemuliaan, diantaranya.³⁵

b. Memelihara kehormatan dan pandangan mata dari sesuatu yang dilarang.

Pernikahan adalah benteng yang kokoh bagi setiap pemuda maupun pemudi. Dapat menyejukkan hati dan menundukkan pandangan yang telah dilarang oleh Allah SWT dapat memelihara dari perbuatan keji dan hasutan

³⁵ Shaleh Al-Fauzan, *al-Mulakhkhashul Fiqh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqhi sehari-hari* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani press, 2005), h. 650-651.

³⁶ Sorbi Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Moderen* (Cet. I; Bekasi: Sukses Pubhising, 2008), h. 29.

syaitan, serta dapat memelihara tatanan masyarakat muslim dari ancaman bahaya.³⁷

c. Pernikahan yang sah akan bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah

Pernikahan dalam Agama Islam adalah suatu perintah yang bernilai ibadah dan salah satu jalan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena dengan menikah mereka telah melaksanakan salah satu yang disunnahkan Allah SWT dan Rasulnya, dimana dia telah memerintahkan kepada setiap manusia yang beriman agar melakukan sebuah pernikahan. Karena nikah adalah salah satu ibadah panjang dan salah satu cara untuk lebih lama mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁸

d. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat banyak kewajiban dan hak-hak yang harus ditunaikan serta sangat sakral dan rilegius, seseorang yang telah menikah pasti akan merasakan tali ikatan yang suci yang akan membuat sifat kemanusiannya akan lebih semakin tinggi, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang akan membuat derajat manusia akan lebih tinggi, manusia akan menjadi lebih mulia tingkatannya daripada para binatang yang hanya menjalin hubungan dan menjalurkan syahwatnya, antara hewan jantan dan

³⁷Zaitunah Subehan, *Al-Qur'an dan Perempuan* (Cet. II; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 125.

³⁸Hamdan Rasyid, Saiful Hadi, *Panduan Muslim Sehari-Hari* (Cet. I; Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), h. 624.

hewan betina.³⁹ Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Bila keempat hal ini sudah dijalankan pada sebuah rumah tangga, maka gambaran rumah tangga yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang telah diucapkannya yaitu: “rumahku surgaku” (*baity jannaty*) akan terwujud.⁴⁰

B. Adat

1. Pengertian Adat

Istilah Adat berasal dari bahasa Arab yakni “A<dah” atau “A<da>t” kemudian di adopsi dalam bahasa Indonesia yang Artinya “Kebiasaan” atau “Tradisi” dalam kehidupan suatu masyarakat dan telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri yang sulit untuk ditinggalkan karna telah dilakukan dari turun temurun.⁴¹ Adat merupakan perilaku yang telah dilakukan sejak zaman dahulu dari turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan yang akan mengatur perilaku pada setiap masyarakat.⁴²

Menurut (kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI, Adat atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukakn secara turun temurun dari generasi kegenerasi

³⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usratu Wa Ahkamuha Fii Taysri'i al-Islam*, Terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 40.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 27.

⁴¹Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet. I; Jakarta: Unimal Press, 2016), h. 1.

⁴²Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ihktiar, 1961), h. 30.

yang masih dijalankan oleh masyarakat dan dianggap bahwa cara ini adalah cara yang paling baik dan benar.⁴³

Menurut Yulia dalam bukunya hukum keluarga Islam di Indonesia, Tentang defenisi mengenai hukum Adat yaitu: Hukum Adat adalah lawan kata dari hukum yang tertulis pada praturan legislatif, (*Non Statutory law*) hidup sebagai konveksi di badan-badan hukum negara meliputi (parlemen, provensi dan sebagainya) hukum adat adalah hukum yang hidup ditengah masyarakat sebagai praturan kebiasaan yang telah dipertahankan dan harus ditaati serta wajib dilaksanakan menurut kepercayaan atau keyakinan pada masyarakat tersebut”.⁴⁴

Penjelasan tersebut di atas dapat kita pahami bahwasanya hukum adat adalah hukum yang identik dengan hukum yang tidak tertulis, namun sebenarnya sekarang sudah banyak menjadi peraturan atau hukum adat yang telah disatukan dengan syariat Agama Islam dan telah menjadi petunjuk serta kebiasaan bagi setiap lapisan masyarakat yang bersangkutan.

Pembinaan Hukum Islam dalam hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa syariat Islam sangat memperhatikan serta menaungi segala kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam hal ini adalah Adat yang baik, adat yang tidak bersebrangan dengan ajaran Agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Al-A'raf/7: 199

﴿حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

⁴³Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1998, h. 598.

⁴⁴Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, h. 1.

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.⁴⁵

Allah SWT dalam ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyuruh ummat nya kepada yang ma,ruf, dimana dalam hal ini adalah *Urf* yakni suatu tradisi yang baik.

Berkaitan dengan hal ini, dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* juga disebutkan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat atau kebiasaan dapat diambil sebagai dasar (pertimbangan) Hukum.⁴⁶

Dengan kaidah ini, sangat jelaslah bahwa hukum Islam dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai pedoman sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan. Sifat Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalannya pada hukum Islam, sebagaimana *Qaidah Fiqhiyyah* di atas dapat dikembangkan bahwa qaidah ini dengan melihat kondisi pada masyarakat dengan masing-masing daerah.

Hukum adat adalah hukum yang telah mengatur tingkah laku pada setiap manusia yang berada di Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan yang lazim, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup pada masyarakat adat karna dianut dan telah dipertahankan oleh tiap-tiap

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 176.

⁴⁶Abdul Kadir Zaidan, *al-Wajiz Fii Ushul Fiqh* Terj *al-Wajiz* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), h. 164.

anggota masyarakat tersebut, maupun yang menjadi keseluruhan peraturan mengenai atas sanksi pelanggaran yang diberikan dalam keputusan para penguasa adat masyarakat tersebut, peraturan Adat yang kemudian menjatuhkan hukuman tersebut.⁴⁷

Adat yang dapat dijadikan sebagai bahan renungan dalam menentukan suatu ketentuan hukum, merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat manusia dapat dijadikan sebagai pondasi atau dasar suatu hukum. Adat yang dapat dijadikan sebagai pondasi hukum adalah adat yang tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan Agama Islam itu sendiri.

2. Macam-Macam Adat (*al-Urf*)

Para ulama telah mendevenisikan adat itu menjadi tiga macam, antarlain:

a. Dari segi objek

- 1) *Al-urf al-qauli* yakni kebiasaan yang berkaitan dengan suatu ungkapan, kebiasaan dalam suatu masyarakat yang telah menggunakan lafal-lafal atau ungkapan-ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan inilah yang menjadi pemahaman dalam pikiran masyarakat.
- 2) *Al-urf al-amali* yakni kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan, kebiasaan suatu masyarakat yang erat kaitannya dengan perbuatan biasa atau disebut dengan mu'amalah keperdataan atau disebut juga dengan

⁴⁷Sigit Sato Nugroho, *pengantar Hukum Adat Indonesia* (Cet. I; Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 25.

perbuatan biasa, dimana kebiasaan masyarakat dalam hal masalah kehidupan yang tidak bersangkutan dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupan

- 1) *Al-urf al-alam* yakni kebiasaan yang sifatnya umum, kebiasaan tertentu yang mencakup secara luas pada seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- 2) *Al-urf al-khash* yakni kebiasaan yang sifat khusus, kebiasaan yang hanya berlaku pada daerah dan masyarakat tertentu.⁴⁸

c. Dari segi keabsahaan menurut pandangan syari'at

- 1) *Al-urf al-shahih*, yakni suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak berlawanan pada prinsip hukum Islam yakni (Al-Qur'an dan As-Sunnah).
- 2) *Al-urf al-faasid*, yakni suatu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat , namun kebiasaan tersebut bertentang atau berlawanan dengan perinsis hukum Islam yakni (Al-Qur'an dan Assunnah).

Adat yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum adalah *al-Urf al-Shahih* oleh sebab itu, selama kebiasaan masyarakat tidak berlawanan dengan syari'at hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai dasar pedoman bagi penetapan hukum Islam. Dengan demikian, sifat penyesuaian terhadap hukum

⁴⁸Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fii Ushul Fiqh* (Mesir: Muassah al-Risalah, 1996), h. 252

Islam terhadap tradisi masyarakat dapat diterapkan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

3. Mappatamma

Mappatamma yang dimaksud dalam hal ini ialah suatu kegiatan adat yang dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di desa mikuasi, sebelum prosesi akad berlangsung kerap kali masyarakat melakukan prosesi adat *Mappatamma* terlebih dahulu sebelum akad pernikahan dilangsungkan. Ini adalah merupakan suatu tradisi atau adat yang terdapat dimasyarakat muslim di kecamatan Pakue, yang masih dianut dan harus dikerjakan pada saat seorang telah menamatkan bacaan Al-Qur,annya. Adat ini dikenal di tengah masyarakat dengan adat *Mappatamma* baca, yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan, semacam prosesi khatam Al-Qur,an yang dikenal dalam Agama Islam ialah “*Syukuran*”.

Ummat Islam pada khususnya dan juga kepada seluruh umat Manusia Al-Qur,an ialah petunjuk hidup. Bagi orang-orang yang belajar mengkaji Al-Qur’an menjadi titik awal adalah bagaimana cara memaknai pada tiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur’an.⁴⁹ Meskipun kebanyakan manusia yang membaca Al-Qur’an tidak diikuti oleh pemahaman yang mendalam terhadap arti dari ayat-ayat tersebut. membacanya mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Nas dan dapat dikatakan bahwa ia telah khatam Al-Qur’an terlepas dari faham

⁴⁹Said Aqil Munawwar, *Al-Qur’an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 30.

tidaknya, fasih tidaknya. dari bacaan Al-Qur'an menjadi titik penting dari harapan dalam menjalani kehidupan dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup.

Kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh sebuah tradisi dalam memaknai *Mappatamma* untuk anak-anak mereka dengan mengadakan suatu tradisi atau syukuran khatam Al-Qur'an, yang kerap kali dilaksanakan ketika anak ingin melaksanakan akad pernikahan maka dilakukanlah sebuah khatam Al-Qur'an sebagai wujud ungkapan termikasih atas anugerah dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Terhadap selesai khatamnya bacaan Al-Qur'an yang sudah dipelajari, serta membaca suatu do'a agar si anak dapat terus membaca, mengkaji dan memahami isi kandungan dari Al-Qur'an tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.⁵⁰

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Secara bahasa, hukum Islam bersal dari kata (*Hakama*) yang artinya menolak atau dengan arti menetapkan, memutuskan. Adapun secara ushul fikih, hukum islam adalah merupakan perintah Allah SWT yang harus diikuti oleh orang-orang *Mukallaf*, yang berupa perintah dan larangan.⁵¹

Ummat islam telah sepakat dan meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu ilahi, oleh sebab itu hukum islam dikatan sebagai hukum syari'at, yang menunjukkan atas apa yang telah digariskan Allah SWT kepada manusia

⁵⁰Abang Boediman, *Arti Penting Tasyakuramn Khatam Al-Qur'an Catatan Kehidupan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 97.

⁵¹Husain dkk, *Pengantar hukum Islam* (Bnadung: CV Media Sains Indonesia, 2021), h.142.

hususnya ummat Islam. Sifat yang khas dari hukum Islam yang membedakan sistem dari hukum lainnya ialah, dalam sumber rujukan hukum, Islam mengenal dua macam sumber hukum yang menjadi rujukan mendasar terhadap hukum Islam. Sumber hukum pertama ialah *Naqly* dan sumber hukum kedua ialah *Aqly*, sumber hukum *Naqly* ialah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sedangkan sumber hukum *Aqly* ialah sebuah usaha untuk mendapatkan hukum dengan mendahulukan polah pikir dengan bermacam model metodenya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam telah mendapatkan tempat tertinggi dalam pembangunan hukum Nasional jauh sebelum Indonesia merdeka, namun ketika masa colonial, Hukum Islam dalam beberapa aspeknya ditempatkan sebagai bahagian dari hukum Adat, sehingga dapat kita kenal dari sejumlah masyarakat hukum adat seperti adat bugis, adat gorontalo, dan adat minangkabau, dengan ungkapan "Adat bersendi Syara".⁵²

Menurut Hikmatullah bahwa Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sebuah aturan atau sistem yang berlandaskan pada wahyu yang bersumber dari Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW terhadap tingkah laku bagi *Mukallaf* yakni orang-orang yang telah dibebani kewajiban yang telah diakui dan diyakini, dan telah mengikat kepada semua pemeluknya.⁵³

Menurut Hasbi Asshidiki Hukum Islam adalah suatu upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Hukum Islam sesuai dengan kebutuhan pada tiap-tiap

⁵²Abdurrahman Konoras, "Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol. 14, No. 2, 2016. h. 6.

⁵³Hikmatullah, Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Cet. I; A-Empat: 2021), h. 3.

masyarakat yang berlandaskan kepada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang Tingkah laku manusia *Mukallaf*.⁵⁴

Penjelasan di atas terhadap pengertian Hukum Islam dari beberapa pendapat ahli dapat kita simpulkan bahwa Hukum Islam adalah sekumpulan peraturan yang berlandaskan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia *Mukallaf* yang diakui serta diyakini dan mengikat kepada semua manusia yang beragama Islam.⁵⁵

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Setiap ajaran yang ada dimuka bumi ini memiliki ketentuan-ketentuan Hukum pada para penganutnya. Agama Islam adalah merupakan Agama samawi yang terjaga kemurnian pada ajarannya dan kesucian pada kitabnya, jauh daripada penyimpangan-penyimpangan dan perubahan pada tangan-tangan manusia. Sebagai sumber hukum utama hendaklah dipahami dan dikaji oleh manusia secara mendalam sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang beriman kepadanya agar mampu menjalankan amanah sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini.⁵⁶

Berdasarkan penelitian Abdul Wahhab Khalaf telah menetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi pondasi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijema dan Qiyas. jumbuh ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai

⁵⁴Muhammad Hasbi Assiddiki, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

⁵⁵Sayyid Ashar, "Konsep Negara Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Islam", *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 239.

⁵⁶Muannif Ridwan dkk, "Sumber-sumber Hukum Islam dalam Islam", *soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 239.

dalil, dan ulama juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama Al-Qur'an kedua Assunnah ketiga ijma keempat Qiyas.⁵⁷

Berikut akan dijelaskan secara mendasar tentang sumber-sumber hukum Islam.

a. Al-Quran

Al-Quran secara bahasa berasal dari kata *qara'a – yaqra'u – qira'atan – qur'an*, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah.⁵⁸

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.⁵⁹

⁵⁷Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Hukum Islam”, Tahkim: Jurnal *Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 107.

⁵⁸Septi Aji Fitra Jaya, “Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Rujukan Hukum Islam”, *Indo-Islamika*, Vol. 9, No. 2, 2019, h. 205.

⁵⁹Eva iryani, “Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017. h. 25.

b. Hadis

Hadis secara bahasa, hadis dalam bahasa arab memiliki beberapa makna yaitu sesuatu yang baru,⁶⁰ Maksudnya *Jadid* adalah lawan dari *Al-Qadim* (lama), seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Qur'an yang bersifat qadim.⁶¹ Hadis juga bisa bermakna berita dan perkataan. Oleh karena itu, ungkapan pemberitaan hadis yang diungkapkan para perawi hadis yang menyampaikan periwayatan jika bersambung sanadnya selalu menggunakan kata: telah memberitakan kepada kami atau telah menceritakan kepada kami.⁶² Adapun pengertian hadis secara terminologis menurut ahli hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi SAW.⁶³

Al-Hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi Al-Sunnah yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad Saw. baik ucapan, perbuatan maupun taqirir (ketetapan), sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi.⁶⁴ Di antara dalil kehujaan hadis sebagai sumber hukum islam adalah sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Najm/ 53: 3.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

⁶⁰Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Cet.1; Jakarta: Amzah, 2012), h. 1.

⁶¹Septi Aji Fitra Jaya, *Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Rujukan Hukum Islam*, h. 211

⁶²Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, h. 1

⁶³Kaharuddin dan Abdussahid, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Ingkar As – Sunnah, Syiah dan Orientalis)", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, 2018. h. 459.

⁶⁴Nasruddin Yusuf, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'i", *Potret Pemikiran*, Vol. 19, No. 1, 2015, h. 35.

Terjemahnya:

Dan tidak pula berucap (tentang Al-Quran dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu (-nya).⁶⁵

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum syara' mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat.⁶⁶ Ijma' merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Qur'an dan Hadis). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan Hadis, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'.⁶⁷

Adapun dalil kehujjahan ijma' sebagai salah satu sumber hukum islam yaitu sebagaimana firman Allah Swt. QS Al-Baqarah/ 2: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

Terjemahnya:

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad SAW) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.⁶⁸

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash Al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 526.

⁶⁶Muannif Ridwan dkk, *Sumber Sumber Hukum Islam dan Implementasinya*, h. 37.

⁶⁷Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Hukum Islam*, h. 109.

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 22.

hukumnya secara jelas.⁶⁹ Sedang mengenai definisinya menurut ulama ushul fiqh, qiyas berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.⁷⁰

Dalil kehujjahan Qiyas adalah sebagaimana firman Allah SWT. QS. Al-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷¹

Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka solusinya adalah dengan Qiyas.⁷²

3. Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai bagi pembuatnya dan tidak terkecuali dengan hukum islam. Hukum islam juga memiliki

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Bandung: prenada Media Grup, 2008), h. 170.

⁷⁰Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam, Mamba'ul 'Ulum", Vol. 15, No. 2, 2019. h. 244.

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87.

⁷²Farid Naya, "Membincang Qiyas sebagai penetapan hukum", *Tahkim*, Vol. XI, No. 1, 2015. h. 175.

tujuan. Menurut sejumlah pakar, tujuan hukum Islam ialah untuk melindungi hak dasar manusia, menegakkan keadilan dan mendatangkan mashlahat atau kebaikan bersama.⁷³

Ghofar Shidiq menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syariat.⁷⁴

Zainuddin Ali mengutip perkataan salah seorang ahli dalam bukunya Hukum Islam (pengantar hukum islam di Indonesia) membagi tujuan hukum islam menjadi dua aspek yaitu aspek pembuat hukum islam adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. dan aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam, adapun penjabarannya sebagai berikut:⁷⁵

- a. Kalau dilihat dari aspek pembuat hukum Islam, maka tujuan hukum Islam adalah untuk keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, selain itu adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Adapun dari segi pelaku hukum yakni manusia, maka tujuannya adalah untuk mencapai tujuan kebahagiaan dengan mengambil manfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan, singkat kata adalah menggapai keridhaan Allah SWT. dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

⁷³Nurrohman Syarif, "Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum berdasar Pancasila", *Pandecta*, Vol. 11, No. 2, 2016, h. 166.

⁷⁴Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam* (Sultan Agung: 2023), h. 118.

⁷⁵Zainuddin Ali, *pengantar hukum islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 16.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat lapangan sebagai suatu kegiatan yang melakukan suatu penyelidikan terhadap sesuatu secara sistematis, terkendali, empiris, teliti dan kritis terhadap fenomena-fenomena tertentu yang terjadi dilapangan, dalam rangka mencari kebenaran guna mencari fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran, yang akan dilakukan dengan beberapa langkah-langkah tertentu untuk menemukan jawaban yang ilmiah terhadap suatu permasalahan.⁷⁶

2. Pendekatan penelitian

Peneliti akan menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode pendekatan sosial yang akan mengkaji fakta-fakta dilapangan serta akan mengkaji ulang berbagai referensi yang akan mendukung penelitian ini.
- b. Pendekatan teologi normatif (syar'i). penelitian pendekatan ini adalah akan membahas objek penelitian berdasarkan tinjauan atau perspektif tertentu.

⁷⁶I Made Luay Mertha Jhaya, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 3.

Perspektif yang digunakan harus berkaitan dengan akademik, fakultas dan jurusan/program studi mahasiswa dalam lingkungan fakultas syariah dan hukum.⁷⁷

B. Lokasi dan objek penelitian

Lokasi atau objek penelitian adalah sasaran penelitian ilmiah dengan maksud tujuan mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang tertentu. Pada penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah calon pengantin pria yang akan melaksanakan adat *mappatamma* sebelum akad pernikahan.

Lokasi penelitian ini adalah tempat yang akan digunakan untuk tempat observasi. Lokasi dari penelitian ini adalah desa mikuasi dan desa kondara kecamatan pakue Kabupaten kolaka utara.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Peneliti memfokuskan untuk meneliti:

1. Prosesi Adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan yang di lakukan masyarakat Kecamatan. Pakue Kabupaten. Kolaka Utara
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap prosesi adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan.

⁷⁷Universitas Alauddin Makassar, *Penulisan Penelitian Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Tesis, Desirtasi dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana prosesi adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan. Pakue Kabupaten. Kolaka Utara .

Penulis juga ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap prosesi adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan

E. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang mengkategorikan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer akan membutuhkan data atau informasi pada sumber pertama, yang disebut sebagai responden. Data yang diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan atau yang tertulis dengan menggunakan lisan atau dengan menggunakan metode wawancara.⁷⁸ Hasil wawancara dan observasi yang telah diperoleh atau yang telah dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh agama pada desa mikuasi kolaka utara.

⁷⁸Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode penelitian Bisnis* (Cet. I; Malang: Anggota Ikapi, 2016), h. 28.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang akan diperoleh dari buku, jurnal, internet dan dokumen-dokumen yang telah tersedia pada instansi atau lembaga tempat penelitian

F. *Instrumen penelitian*

Metode dalam penelitian kualitatif, yang hendak akan menjadi instrumen sebuah penelitian atau alat yang hendak dipakai oleh peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu, seorang peneliti adalah instrumen yang harus divalidasi terlebih dahulu seberapa banyak peneliti telah melakukan penelitian yang selanjutnya seperti turun langsung kelapangan. Pada validasi terhadap seorang peneliti adalah sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman setiap metode penelitian kualitatif, menguasai konsep wawancara yang akan dilakukan terhadap sesuatu yang hendak diteliti, peneliti harus memiliki kesiapan objek, baik kesiapan dari bidang akademik, maupun pada bidang logistik. Manusia sebagai peneliti harus memiliki kesiapan instrumen yang akan berfungsi untuk mendapatkan sesuatu yang hendak diteliti. Memilih informan sebagai sumber data dari luar, melakukan sebuah pengumpulan data, menilai kualitas sebuah data, analisis sebuah data, menafsirkan sebuah data, serta memberikan tafsiran terhadap apa yang telah ditemukan sebelumnya. Pada penelitian kualitatif ini, segala sesuatu yang hendak dicari oleh objek penelitian yang belum jelas namun masalahnya pasti, sumber datanya, serta hasil sesuai yang diinginkan, pada

rancangan penelitian ini yang masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah peneliti dapat memasuki objek penelitian.⁷⁹

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama pada penelitian kali ini adalah mendapatkan suatu data. Tanpa dengan mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mungkin mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁸⁰ Adapun teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan cara sistematis terhadap suatu kejadian atau gejala-gejala yang hendak diteliti oleh peneliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila telah sesuai dengan tujuan suatu penelitian, direncanakan dan dicatat dengan sistematis, dan dapat dikontrol kendalanya (kereliabilitasnya) dan keshahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi (turun langsung kelapangan) namun yang tatkala pentingnya juga adalah indra.⁸¹

⁷⁹Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 155-156.

⁸⁰Endang Widi Winarni, *Teori Praktek Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 158.

⁸¹Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 54.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan suatu data pada suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu hal atau elemen yang tatkala pentingnya dalam proses penelitian. Wawancara (interview) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk senantiasa mendapatkan suatu informasi (data) dari responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dengan bertanya langsung secara bertatap muka (face to face). Namun yang demikian, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung (face to face), melainkan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media yang ada atau dengan cara berkomunikasi, seperti telpon dan internet.⁸²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan suatu kejadian yang telah berlalu atau telah dilakukan. Dokumentasi bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumetal dari seseorang.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk mengorganisasikan serta mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sebuah tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang telah disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah senantiasa mengatur, mengurungkan serta mengelompokkan, memberi sebuah kode, dan

⁸²Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Prenda Media Grup, 2011), h. 70.

mengkategorisasikan, pengorganisasian dan pengelolaan sebuah data tersebut dengan bertejuan dapat menemukan data tersebut, tema dan hipotesis kerja yang di akhirnya dapat diangkat menjadi sebuah teori tersebut.⁸³

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis sebuah data pada penelitian ini meliputi tiga hal:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah sebuah proses dalam menyeleksi sebuah data, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk sebuah catatan atau transkrip. Data yang diperoleh sifatnya sangat luas dan kaya dengan berbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode atau kategori dari data tersebut. pada proses kategorisasi ini dapat dilakukan dengan cara memilah data teks atau visual dalam kategori khusus. Koding dilakukan dengan menambahkan catatan pinggir atau menuliskan kode dalam catatan lapangan, atau dengan cara membuat memo. Pengkategorisasian dapat dilakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual tertentu pada permasalahan yang telah diteliti. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh saat pengumpulan data akan menjadi relevan dengan kerangka konseptual dan permasalahan tertentu namun bisa jadi menjadi tidak relevan jika data tersebut digunakan dengan kerangka konseptual dan permasalahan yang hendak diteliti. akan tetapi pada penelitian lain akan menjadi data yang relevan.

⁸³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVIII; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), h. 280-281.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah merupakan tahapan dalam menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahapan reduksi data. Data dapat disusun secara sistematis dengan cara memberi konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebuah tahapan dalam menemukan kejelasan serta pemahaman terhadap persoalan yang hendak diteliti. Menafsirkan serta menetapkan hubungan antar kategori data untuk memberi jawaban terhadap permasalahan peneliti.⁸⁴

⁸⁴Jogianto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi Anggota IKAPI, 2018), h. 49.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara

Kabupaten Kolaka Utara terletak pada daratan bagian Tenggara pada pulau Sulawesi dan secara geografis terletak pada bagian barat, kabupaten Kolaka Utara memanjang dari Utara ke Selatan berada pada 2°46'45"-3°50'50" Lintang Selatan dan membentang dari sebelah Barat ke Timur di antara 120°41'16"-121°26'31" Bujur Timur, Kabupaten Kolaka Utara meliputi jazirah daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas ±3,391,62 km² dan luas wilayah pada perairan lautnya membentang sepanjang Teluk Bone seluas ±12,376 km² dan pada permukaan wilayahnya terdiri dari gunung, bukit, dan laut.⁸⁵

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Kolaka Utara.⁸⁶

No	Batas	Kecamatan/Kabupaten
1	Sebelah Utara	Kabupaten Luwu Utara
2	Sebelah Timur	Kecamatan Uluwoi Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara
3	Sebelah Barat	Pantai Timur Teluk Bone
4	Sebelah Selatan	Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Utara

⁸⁵Cita Puspita Sari, *Badan pusat Statistik Kolaka Utara* (Kolaka Utara: Badan pusat Statistik Kolaka Utara, 2016), h. 01.

⁸⁶Sumber Kantor Kecamatan Pakue, Tanggal 12 September 2023

Secara Astronomis Kecamatan Pakue memanjang dari Utara ke Selatan diantaranya 03°15' dan 03°20' lintang selatan dan membentang dari Barat ke Timur antara 121°00' dan 121°10' Bujur Timur dan luas wilayah pada kecamatan pakue itu sendiri sebesar 313.25 km² atau 9,24% dari total keseluruhan luas daratan Kabupaten Kolaka Utara.⁸⁷

Tabel 4.2 Batas Wilayah Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara.⁸⁸

No	Batas	Kecamatan/Kabupaten
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Pakue Tengah
2.	Sebelah Timur	Kecamatan Uluwoi
3.	Sebelah Barat	Teluk Bone
4.	Sebelah Selatan	Kecamatan Watunohu

Tabel 4.3 Desa / Kelurahan dan Luas Desa di Kecamatan Pakue.⁸⁹

No	Desa / Kelurahan	Luas / km ²
1.	Lalobundi	125,05
2.	Toaha	2,23
3.	Kasumeeto	14,16
4.	Kosali	45,69
5.	Mikuasi	53,63
6.	Olo-Oloho	21,04
7.	Kondara	15,15

⁸⁷Lihat, *Sumber Data Monografi Kecamatan Pakue Kab. Kolaka Utara 2022*

⁸⁸Sumber Kantor Kecamatan Pakue, Tanggal 12 September 2023

⁸⁹Sumber Kantor Kecamatan Pakue, Tanggal 12 September 2023

8.	Sipakainge	9,00
9.	Seuwwa	2,23
10.	Alipato	2,23
11.	Lalume	22,82
Total		313,25

Permukaan daratan pada kecamatan Pakue relatif daerah pegunungan pada bagian Timurnya dan dataran yang landai serta terjal pada bagian Utaranya, sedangkan pada bagian Selatannya tepat mengarah ke Barat yang hampir semua datarannya sepanjang bibir teluk Bone.

Kecamatan Pakue terdiri dari 11 desa di antaranya: Desa Lalobundi, Toaha, Kasumeeto, Kosali, Kondara, Sipakainge, Seuwwa, Alipato, Lalume, Mikuasi dan Olo-oloho, sehingga pada luas wilayah keseluruhannya 313,25 km² atau 9,24% dari luas keseluruhan kabupaten Kolaka Utara. Adapun desa dengan wilayah terluas pada Kecamatan Pakue adalah desa Lalobundi dengan luas wilayah 125,05 atau 39,92% dari luas kecamatan Pakue. Sedangkan desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Seuwwa, Toaha, dan Alipato dengan luas wilayah yang sama yaitu 2,32 km² atau 0,71% dari luas keseluruhan Kecamatan Pakue dan yang menjadi Ibu kota Kecamatan Pakue terletak pada desa atau kelurahan Olo-Oloho dengan luas wilayah 21,04 km².⁹⁰

⁹⁰ Lihat, *Sumber Data Monografi Kecamatan Pakue Kab. Kolaka Utara 2022*

Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti 2 Desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Mikuasi dan Kondara. Alasan peneliti menjadikan dua desa ini sebagai pusat lokasi penelitian karena pada umumnya penduduk Desa Mikuasi dan Kondara banyak melaksanakan adat *Mappatamma* ssebelum mengerjakan akad pernikahan, menurut pengakuan dari masyarakat dan pemerintah kedua desa tersebut.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Penduduk

Kecamatan Pakue memiliki Jumlah penduduk keseluruhan 10,235 jiwa yang tersebar dalam 11 desa/kelurahan kecamatan Pakue.

Tabel 4.4 daftar jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.⁹¹

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	5,241
2.	Perempuan	4,994
	Jumlah	10.235

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk keseluruhan kecamatan Pakue 10.235 jiwa. Dengan data tersebut dapat diamati bahwa yang mendominasi penduduk kecamatan pakue adalah Laki-laki dibanding Perempuan. Pada jumlah penduduk tersebut telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dapat kita amati pada tahun 2015-2017 jumlah penduduk keseluruhan kecamatan Pakue pada tahun 2015 sebanyak 9.838 jiwa, 2016 tercatat 9873 jiwa dan pada tahun 2017 tercatat 10,039 jiwa.

⁹¹Lihat, *Sumber Data Monografi Kecamatan Pakue Kab. Kolaka Utara 2022*

b. Agama

Berdasarkan pada data 2022 jumlah penduduk khususnya pada Kecamatan Pakue, yang menganut Agama Islam yaitu berjumlah 10.194 jiwa, sedangkan dari Agama Kristen berjumlah 39 jiwa, Tercatat pada tahun 2022 tempat pibadatan masjid di Kecamatan Pakue sebanyak 19 Masjid dan 13 Langgar, sehingga berdasarkan angka ini telah menunjukkan bahwa masyarakat penduduk pada kecamatan pakue mayoritas memeluk Agama Islam.⁹²

Tabel 4.5 Daftar jumlah pemeluk Agama tahun 2022⁹³

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	10.194
2.	Kristen	39
	Jumlah	10.194

c. Pendidikan

Peningkatan sumberdaya manusia yang ingin diraih oleh pemerintah untuk menghasilkan manusia seutuhnya melalui peningkatan pendidikan dengan membuka kesempatan belajar kepada putra putri khususnya kecamatan pakue dengan memfasilitasi adanya sarana pendidikan, dimulai dari tingkatan TK hingga tingkat SLTA sederajat.

⁹²Cita Puspita Sari, *Badan pusat Statistik Kolaka Utara* (Kolaka Utara: Badan pusat Statistik Kolaka Utara, 2016), h. 77.

⁹³ Lihat, *Sumber Data Monografi Kecamatan Pakue Kab. Kolaka Utara 2022*

Tabel 4.5 Daftar jumlah sarana pendidikan, Guru dan Murid sekolah.⁹⁴

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Guru Sekolah	Murid Sekolah
TK	12	42	358
SDN	8	78	1.072
SMPN	2	32	332
MtsN	1	29	204
SMAN	1	44	1.560
Jumlah	24	225	3.526

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosesi Adat Mappatamma Pada Masyarakat Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara

Indonesia memiliki ragam macam dan suku, adat dan budaya. Salah satu yang dapat kita lihat yaitu tradisi pada prosesi sebelum pernikahan, yang dimana pada setiap daerah tentu memiliki adat atau kebiasaanya tersendiri. Contohnya, tradisi yang ada pada pulau jawa tentu berbeda dengan tradisi yang ada di Sulawesi begitupun dengan daerah lainnya.

Dapat kita lihat bahwa salah satu tradisi adat yang terdapat pada Sulawesi Tenggara tepatnya pada masyarakat kecamatan Pakue, yang hingga saat ini masih dianut dan dipercayai sehingga sebuah keharusan pada setiap yang hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu melangsungkan *Khatam Al-Qur'an* yang dikenal dengan adat "*Mappatamma*" sebelum akad pernikahan, adat ini

⁹⁴Lihat, *Sumber Data Monografi Kecamatan Pakue Kab. Kolaka Utara 2022*

merupakan bentuk kesyukuran pada keluarga dan masyarakat setempat karna yang akan dinikahkan telah menyelesaikan bacaan Al-Qur,annya.

Kitab suci Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk bagi setiap manusia khususnya bagi ummat Islam. Setiap orang yang membaca Al-Qur'an merupakan awal dari cara memahami setiap ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an.⁹⁵ Meski terkadang membacanya tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap terjemahan pada tiap ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacanya tersebut. membacanya dimulai dari surah Al-fatihah sampai dengan surah trakhir Al-nas sehingga dalam hal ini dapat dianggap telah khatam Al-Qur'an terlepas dari faham tidak nya. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan menjadi titik awal dari harapan dalam menjalani kehidupan bersama Al-Qur'an sebagai pedoman hidup.

Kehidupan masyarakat yang masih memegang erat sebuah adat dengan memaknainya *Mappatamma* untuk generasi mereka, anak-anak mereka yang telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya dengan mengadakan suatu syukuran khatam Al-Qur'an sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat yang telah diberikan, sehingga dapat menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya serta melantunkan suatu do'a kepada sianak agar dapat terus membaca dan mempelajari Al-Qur'an selama hidupnya.⁹⁶

Membaca Al-Qur'an merupakan salah satu amalan yang sangat dituntut oleh Agama Islam dan perintah langsung dari Rasulullah SAW kepada ummatnya

⁹⁵Said Aqil Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi keshalehan hakiki* (Jakarta: Ciputat Press,2002), h.30.

⁹⁶Abang Budiman, *Arti Penting Tasyapkuran Khatam Al-Qur'an – Catatan Kehidupan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 97

agar senangtiasa membaca Al-Qur'an, karna sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat kelak untuk memberi syafaat kepada pembacanya sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW.

إِقْرُؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ (رواه أحمد).⁹⁷

Artinya:.

“Bacalah Al-Qur'an sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada setiap pembacanya” (HR. Ahmad)

Dasar inilah dapat kita fahami bahwa betapa pentingnya amalan membaca Al-Qur'an bagi setiap manusia. Para sahabat r.a dan juga para salafusshaleh dan khalaf, mereka senantiasa menyibukkan dirinya dalam membaca Al-Qur'an pada setiap kehidupannya sehingga menjadikan khatam Al-Qur'an adalah salah satu amalan wajib yang harus mereka tunaikan.

Pelaksanaan adat *Mappatamma* yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dilakukan sehingga menjadi suatu kepercayaan kepada masyarakat setempat bahwa orang tidak dapat melangsungkan suatu pernikahan sebelum melakukan prosesi *Mappatamma*, sehingga sebahagian masyarakat terkadang jauh sebelumnya melaksanakan adat ini sebelum pernikahan dilangsungkan.

Sebelum pelaksanaan khatam Al-Qur'an atau *Mappatamma* ini dilakukan ada bebrapa ritual atau pelaksanaan yang harus dilakukan, yang dalam setiap ritual ini memiliki makna yang tersirat didalamnya. Berikut beberapa tahapan

⁹⁷Ahmad ibnu al-Husain ibnu Ali, *al-Sunan al-Kubra* (Cet. III; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h.55.

yang akan dilakukan sebelum Khatam Al-Qur'an dilakukan yang akan diuraikan secara singkat.

a. *Appania Ja'jakkang*

Menurut masyarakat setempat bahwa *ja'jakkang* adalah merupakan bentuk sedekah atau zakat yang harus dikeluarkan pada setiap acara *Mappatamma* dikerjakan, dengan mempersiapkan ayam kampung satu dalam keadaan utuh telah dimasak, beras ketan merah dan putih dengan masing-masing telur masak satu di atasnya dan bunga male atau pohon pisang yang telah ditancapkan telur pada pohon pisang tersebut, kesemuanya ini disimpan di dekat orang yang hendak *Ni pattamma*.⁹⁸

b. *Ammantuli Panritta*

Ammantuli Panritta adalah mengundang secara khusus kepada ketua adat yang hendak memimpin acara *Mappatamma* agar dapat memulai prosesi adat *Mappatamma* tanpa seorang *panritta* dalam upacara ini maka tidak dapat di langsunkan.⁹⁹

c. *Membangun Palang*

Membangun palang adalah mendirikan suatu tenda yang akan digunakan oleh pemimpin adat, atau guru mengaji bersama dengan orang yang akan melangsungkan *Mappatamma* yang telah dibuat secara husus kemudian mereka dipanggil untuk melangsungkan adat *Mappatamma* dalam tenda tersebut.¹⁰⁰

⁹⁸Hasil Wawancara dengan bapak Dg. Tamarwang selaku ketua Adat 11 september 2023

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Dg. Tamarwang selaku ketua Adat 11 september 2023

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan ibu Sitti Nappase selaku masyarakat 11 september 2023

d. *Ni pattamma*

Ni pattamma adalah merupakan acara inti pada acara *Mappatamma* dimana akan dipimpin oleh pemangku adat atau guru pengngaji dan terkadang juga diserahkan langsung oleh tokoh masyarakat untuk memimpin langsung acara *Mappatamma*, kemudian pemangku adat akan memulai bacaannya terlebih dahulu dengan diikuti oleh yang hendak di *Pattamma* untuk membaca surah Al-Fatihah kemudian ditutup dengan membaca 3 Qul yakni surah Al-Ikhlash, surah Al-Falak dan surah Al-Nas kemudian dirangkaikan dengan membaca do'a keselamatan terhadap yang di *pattamma* beserta keluarganya yang dipimpin langsung oleh pemangku adat.¹⁰¹

e. *Pemberian Makanan*

Setelah acara *Mappatamma* selesai maka makanan yang telah disiapkan pada saat prosesi *Mappatamma* dimulai akan disedekahkan atau diberikan kepada guru *pangngaji* sebagai bentuk trimakasih dan rasa syukur terhadap bimbingan mengaji selama ini sehingga dapat menyelesaikan baca'an Al-Qur'an.¹⁰²

2. Adat *Mappatamma* (Khatam Al-Qur'an) Sebelum Akad Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Setiap muslim diperintahkan agar senantiasa mengamalkan ajaran Agama Islam dalam setiap kehidupannya yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu sifat yang harus melekat pada diri setiap ummat Nabi Muhammad

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan bapak Ahmad selaku toko Masyarakat 09 september 2023

¹⁰²Hasil Wawancara dengan saudara Rikal selaku Masyarakat 10 september 2023

SAW adalah meyakini nilai-nilai yang telah diajarkannya dengan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan yang belum pernah diajarkan yang telah bertentangan dengan Agama Islam hendaknya ditinggalkan. Sebab, setiap jiwa seorang muslim harus melekat sikap berserah diri, taat, dan patuh atas perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Salah satu peristiwa yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dalam hidup berbagai suku adalah adat-istiadat. Dalam hal ini tradisi tersebut adalah *Mappatamma* sebelum akad pernikahan yang telah dikerjakan oleh masyarakat Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara secara turun temurun sejak nenek moyang terdahulu hingga saat ini yang telah menjadi kepercayaan bahwa seseorang yang telah selesai bacaan Al-Qur'an hendaknya di *Pattamma* sebelum melakukan pernikahan sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah SWT karna telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya¹⁰³ sejauh ini menurut peneliti tidak adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Mereka yang melaksanakan Adat *Mappatamma* merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan bentuk rasa terimakasih kepada guru *Pangngaji* karna telah dituntun dan dibimbing dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menyelesaikan bacaan Al-Qur'an. Adapun orang-orang yang terlibat dalam adat ini adalah mereka yang ikut berpartisipasi baik dalam menyukseskan acara adat *Mappatamma* dan ikut serta dalam mendo'akan agar tetap istikamah dalam membaca Al-Qur'an, sehingga penulis dalam hal ini tidak menemukan sebuah kemungkaran-kemungkaran atau kemudharatan maupun sesuatu yang diharamkan

¹⁰³Hasil Wawancara dengan ibu far,idah selaku toko Adat 11 september 2023

oleh Allah SWT bagi mereka yang melakukan adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan. sebagaimana dalam kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁰⁴

Adapun dasar-dasar hukum mengenai adat-istiadat atau dalam Islam dikenal sebagai istilah *al-urf* juga terdapat di dalam Al-Qur’an QS. Al-A’raf/ 7:199 sebagai berikut:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.¹⁰⁵

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT memerintahkan agar kita menggunakan kata ‘urf, dimana kata ‘urf pada Ayat di atas dipahami sebagai suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga sesuatu tersebut menjadi suatu tradisi dalam sebuah masyarakat.¹⁰⁶

¹⁰⁴Abdurrahman ibnu Abi Bakriin, *Al-asyya’u Wannaza’iru Fii Qawaidi Wa furu’i Fikih Syafi’i* (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 911.

¹⁰⁵Kementerian Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 176

¹⁰⁶Fitra Rizal. Penerapan ‘Urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 1, No. 2, 2019.

Ulama ushul fikih memahami bahwa *al-Urf* adalah sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.¹⁰⁷

Dalil Sunnah sebagai landasan hukum *al-Urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رَوَاهُ الْحَاكِم).¹⁰⁸

Artinya:

Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT dan apa yang dianggap orang-orang Islam buruk maka buruk pulalah disisi Allah SWT. (HR. Al-Hakim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa perkara yang baik itu berlaku dalam sebuah masyarakat muslim yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka telah anggap baik, maka perkara tersebut baik disisi Allah SWT. Sehingga perkara tersebut dapat dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya apabila perkara yang sudah dianggap buruk oleh masyarakat muslim, maka perkara tersebut buruk disisi Allah SWT. Sehingga perkara tersebut tidak dapat dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁹

Ulama sepakat bahwa *al-Urf* (tradisi) adalah salah satu sumber rujukan hukum, yang dapat menetapkan bahwa ia dapat menjadi rujukan sekiranya

¹⁰⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi. 1958), h. 255.

¹⁰⁸Abu Abdillah al-Hakim Muhammad Ibnu Abdillah, *al-Mustadrak Ala al-shihain* (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 83.

¹⁰⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, h. 254.

tidak didapatkan nash-nash Al-Qur'an maupun Al-Hadis.¹¹⁰ Sama halnya dengan adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan yang telah dianggap baik oleh semua kalangan masyarakat dimana masyarakat melaksanakannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT agar dapat memperoleh kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan mereka, seperti yang terungkap dalam wawancara kepada Bapak Kasim selaku tokoh Agama yaitu sebagai berikut:

“Adat yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan pakue hususnya desa Mikuasi adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan bentuk rasa terimakasih kepada guru *pangngaji* karna telah membimbing selama ini untuk menyelesaikan bacaan Al-qur'an dan mengharap kebaikan dan keberkahan kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari”¹¹¹

Wawancara kepada masyarakat yang melaksanakan adat *Mappatamma* yaitu sebagai berikut

”Adat *Mappatamma* yang kita kerjakan sebelum menikah mendorong kita untuk semangat dalam membaca Al-Qur'an karna nantinya akan diseruh membaca Al-qur'an disaat orang banyak, dan berdoa'a bersama untuk keselamatan yang dipimpin langsung oleh tokoh adat atau guru *pangngaji* trakhir memberikan makanan kepada guru *pangngaji* sebagai bentuk terimakasih dan sedekah.”¹¹²

Adat *mappatamma* juga diyakini oleh masyarakat setempat adalah bentuk sedekah kepada masyarakat hususnya yang terlibat langsung dalam adat *Mappatamma* sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Ahmad selaku tokoh masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Melaksanakan adat *Mappatamma* bagi mereka yang hendak menikah dan telah khatam Al-Qur'an adalah bentuk sadekah pada masyarakat hususnya guru *pangngaji* yang telah memeberikan bimbingan selama ini, sehingga dalam hal ini

¹¹⁰Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare-Pare: Nusantara Press). h. 123.

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Kasim selaku toko Agama 11 september 2023

¹¹² Hasil Wawancara dengan saudari saskia selaku masyarakat 10 september 2023

menurut pandangan Islam adalah baik untuk dikerjakan karna adat yang baik dapat dijadikan sebagai suatu landasan hukum”¹¹³

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan peneliti dalam hal ini memberikan kesimpulan bahwa perspektif Hukum Islam terhadap alasan masyarakat masih mempertahankan adat *Mappatamma* adalah karena dengan adat *mappatamma* seseorang akan berusaha untuk mempelajari Al-Qura'an serta mengulang bacaannya pada saat adat *Mappatamma* berlangsung, membuktikan rasa syukur kepada Allah SWT, berdo'a agar bacaan Al-Qur'annya dapat memberikan pertolongan di dunia maupun di akhirat, serta bersedekah langsung terhadap guru pangngaji yang membimbingnya, sehingga dalam hal ini tidak adanya kepercayaan-kepercayaan terhadap hal-hal yang mempersekutukan Allah SWT. Sehingga bolehnya adat *Mappatamma* untuk dilaksanakan, Akan tetapi akan berubah menjadi *makruh* bahkan sampai *haram* jika mempercayai sesuatu selain kepada Allah SWT. Sehingga dalam hal ini adat *Mappatamma* masuk dalam kategori *al-Urf al-Shahih*, karena diterima oleh masyarakat sekitar serta tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Agama Islam, sopan santun terhadap budaya, dan akan menjadi *al-Urf al-Fasid* manakala diterapkan pada masyarakat yang menentang adat tersebut dan bertentangan dengan Agama Islam.

¹¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku toko Masyarakat 11 september 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul Adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan pada Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan adat-istiadat yang telah diterapkan dan telah menjadi adat turun temurun dari nenek moyang mereka, sehingga diharuskan bagi mereka untuk melaksanakan adat ini, meskipun telah ada perubahan dari prosesi Adat *Mappatamma* tapi maksud dan tujuan diadakannya adalah tidak terlepas dari keyakinan mereka terhadap Allah SWT dan kepercayaan terhadap hari akhir yang mereka telah persiapkan selama hidup, mereka meyakini bahwa prosesi Adat *Mappatamma* adalah merupakan suatu sedekah, keberkahan, do'a dan pahala untuk hari akhir.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap prosesi adat *Mappatamma* sebelum akad pernikahan di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara adalah boleh dilakukan (*mubah*) karna dalam prosesi pelaksanaannya tidak adanya unsur-unsur penyimpangan yang terjadi selama acara

Mappatamma dilakukan, sehingga dalam hal ini sejalan dengan konsep *al-Urf al-Shahih* yang kegiatan adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu tempat dan mengandung maslahat atau kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam boleh untuk dikerjakan.

B. Saran

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka dengan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Adat *Mappatamma* adalah merupakan kata lain dari Khatam Al-Qur'an yang telah menjadi kebiasaan di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara, dari turun-temurun sejak nenek moyang mereka, sehingga penulis mengharapkan bagi masyarakat agar melaksanakannya tanpa melenceng dari Syariat Agama Islam.
2. Diharapkan pada setiap masyarakat khususnya di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara agar mempertahankan adat *Mappatamma* baca'an Al-Qur'an ini selama masih berpegang teguh pada Syariat Agama Islam, dan penulis harapkan agar diajarkan kepada anak cucu agar dapat melestarikan budaya *Mappatamma* ini.
3. Kepada masyarakat Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara dan terhusus kepada pemerintah setempat agar melestarikan adat *Mappatamma* dengan tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak

membebankan serta mewajibkan pada setiap individu dengan menetapkan menjadi sebuah kebolehan (*mubah*).



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, dan Terjemahannya. Kementrian Agama RI. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019.
- Abadi, Al-fairuz. Al-Qamus Al-muhith. Jilid 1. Beirut: Dar Al-fikr, t.th.
- Abdillah, Abu Abdillah al-Hakim Muhammad ibnu. al-Mustadrak Ala al-shihain Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ayyub, Hasan. Fikih Keluarga. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Akbar, Husaini Usman purnomo Setiadi. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2000.
- Amirullah, Sigit hermawan. Metode penelitian Bisnis. Cet. I; Malang: Anggota Ikapi, 2016.
- Anggraini, Mahmud Sholihiiin, Puspita Ghany. Analisis Data Penelitian. Cet. I; Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Asmawi, Muhammad. Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan. Jakarta: Darussalam, 2004.
- Ayshadie, Zaeni. Hukum Keluarga. Cet. I; Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2010.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Shahih Al-bukhari kitab Nikah, Bab At-tagribu fii An-nikah, No. 5065, Jilid II. Cet. I; Beirut: Dar ibn Katsir, 2002.
- Al-faqi, Sorbi Mersi. Solusi Problematika Rumah Tangga Moderen. Cet. I; Bekasi: Sukses Pulhising, 2008.
- Al-Ghazali, Shahi bin Ahmad bin Muhammad. Al-Qomus Fiima Yahtaju Ilaihi Al- a'rus. Ter. Farizal Tirmizi, Ensklopedia Pengantin. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Ali, Zainuddin . pengantar hukum islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Ali, Ahmad ibnu al-Husain ibnu. al-Sunan al-Kubra Cet. III; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jazairi, Abu Bakar, Minhajul Muslim, Terj. Ikhwanuddin Abdullah, Taufiq Aulia Rahman, pedoman Hidup Seorang Muslim. Cet, I; Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Sya'rawi ,Muhammad Mutawalli, Fiqhul Mar'ah al-Muslimah, Terj. Ghazi M, Fiqh Wanita Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. Kompilasi Hukum Islam Cet. VIII; Bandung: Permata Press 2020.

- Aqil, Said Munawwar. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kehalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Ashar, Sayyid. *Konsep Negara Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Islam*, *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Assiddiki, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Budiman, Abang. *Arti Penting Tasyapukuran Khatam Al-Qur'an – Catatan Kehidupan* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1 Pare-Pare*: Nusantara Press.
- Bakriin, Abdurrahman ibnu Abi. *Al-asyya'u Wannaza'iru Fii Qawaidi Wa furu'i Fikih Syafi'i* Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Ek-Sutha, Hamdan Rasyid Saiful Hadi. *Panduan Muslim Sehari-Hari*. Cet. I; Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016.
- Endang, Winarni Widi. *teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. Jakarta: Bumi AKSARA, 2018.
- Fahimah, Lim. *Poligami Dalam Perspektif. Ushul Fiqhi*. *Jurnal Ilmiah Mizani*, Volume 4, No, 2, 2017.
- Gazali, Abdul Rahman. *Fiqhi Munakahat*. jakarta: Pernamedia, 2003.
- Ghazali, Rahman, *Fiqhi Munakahat*. Bogor: PT. Prenada Media, 2003.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku toko Masyarakat 11 september 2023.
- Hartono, Jogianto. *metode pengumpulan dan Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi Anggota IKAPI 2018.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia 2011.
- Hifni, Hikmatullah, Mohammad. *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Cet. I; A-Empat: 2021.
- Husain dkk, *Pengantar hukum Islam*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qozwini. *Sunan Ibnu Majah*. jilid 1 *Kitab An-nikah*, Bab Maa Jaa fii Fadli An-nikah, no. 1846. Mesir: Dar Ihya Al-kutub Al-arabiyyah, 275 H.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Izzuddin, Karimi. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

- Jaya, Septi Aji Fitra Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Rujukan Hukum Islam, *Indo-Islamika*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Jhaya, I Made Luay Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Kaharuddin dan Abdussahid. Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam .tinjauan Paham Ingkar As – Sunnah, Syiah dan Orientalis, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Khon, Abdul Majid . *Ulumul Hadis Cet.1*; Jakarta: Amzah, 2012.
- Konoras, Abdurrahman. Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14 No. 2. 2016.
- Lestari, Novita. Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 4, No. 1, 2017.
- Lihat, Sumber Data Monografi Kecamatan Pakue Kab. Kolaka Utara 2022.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Cet. I*; Jakarta: Kencana, 2016
- Muslimin, Edy. Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam, *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. XXVIII*; Bandung PT. Remaja Rosda Karya, 2010.
- Munawwar, Said Aqil. *Al-Qur'an Membangun Tradisi keshalehan hakiki* Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Mukminat, Hasdalil. "Adat Mappatamma Dalam Pandangan Hukum Islam Studi kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa", *Skripsi* Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN alauddin, 2015.
- Nasution, Andi Hakim. *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: PT. Puataka Antara, 1996.
- Naya, Farid. Membincang Qiyas sebagai penetapan hukum, *Tahkim*, Vol. XI, No. 1, 2015.
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Pakue, Sumber Kantor Kecamatan. Tanggal 12 September 2023.
- Ridwan dkk, Muannif. Sumber-sumber Hukum Islam dalam Islam. *soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Rizal, Fitra. Penerapan 'Urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 1, No. 2, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet. I*; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika Office, 2007.

- Sato, Nugroho Sigit. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Cet. I; Solo: Pustaka iltizam, 2016.
- Sayyed, Hawwas. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab. Al-Ustratu Wa Ahkamuha Fii Taysri'I Al-Islam, Terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat. Cet. II; Jakarta:Amzah, 2011.
- Shaleh, Al-mulakhkhashul fiqh. Terj. Abdul Hayyie al-kattani, fiqhi sehari-hari. Cet. I; Jakarta: Gema Insani press, 2005.
- Shaleh, Al-mulakhkhashul fiqh, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, fiqhUniversitas Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Tesis, Desirtasi dan Laporan Penelitian. Makassar: Alauddin Press, 2013
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam .Sultan Agung: 2023.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. I; Jakarta: kencana.
- Syarif, Nurrohman. Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum berdasar Pancasila, Pandecta, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Sari, Cita Puspita. Badan pusat Statistik Kolaka Utara (Kolaka Utara: Badan pusat Statistik Kolaka Utara, 2016.
- Subehan, Zaitunah. Al-Qur'am dan Perempuan. Cet. II; Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Sugira, Wahid. Manusia Makassar. Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2005.
- Sulistiani, Siska Lis. Perbandingan Hukum Islam, Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Sutinah, Bagong Suyanto. Metode penelitian sosial. Cet. I; Jakarta: Prenda Media Greup, 2011.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh .Cet. I; Bandung: prenada Media Grup, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. III; Jakarta: Balai pustaka, 1990.
- Tim Pustaka, Phonix. Kamus Besar Bahasa Indonesia. jakarta: balai buku iktiar, 1961.
- Ulfiah, Nasrul Umam Syafi,I Dan Ufi. Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama. Depok: PT. Qultum Media, 2010.
- Yulia. Buku Ajar Hukum Adat. Cet. I; Jakarta: Unimal Press, 2016.
- Yusuf, Nasruddin. Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'I, Potret Pemikiran, Vol. 19, No. 1, 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fikih Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi. 1958.

Zaidan, Abdul Kadir. Al-wajiz. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008. Zamberia A, Malek Mohd Pensejarahan Patani. Universi Malaya: 2006.

Zaidan, Abdul Karim. al-Wajiz Fii Ushul Fiqh Mesir: Muassah al-Risalah, 1996.

Zuhaili, Wahban. Fikih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie Al-katani dkk, Jilid 9. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011. Zuhaili, Wahbah. At-tafsir Alwasih (Al-Qashahs-An-nas), Terj, Muhtadi, dkk, Tafsir al-Wasuht, Jilid III. Cet. I; Jakarta: Ge,a Insani, 2013.



DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Muhammad Jumaidi Pamalingan, lahir pada tanggal 16 juli 1999, di Mikuasi, kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan kasman dan parida. Saat ini penulis tinggal di

perumahan Villa Racing Canter, jln. Racing Center, Karampuang. Penulis pertamakali menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Mikuasi pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTs Pon-Pes Al-Islam Meeto, pada Tahun 2013 dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di MA Pon-Pes Al-Islam Meeto, pada Tahun 2015 dan selesai pada Tahun 2017. Dan pada tahun yang sama sampai 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan pada program studi Ahwal Asyakhshiyah Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha yang disertai dengan do,a Orangtua dalam menjalani akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Adat *Mappatamma* Sebelum Akad Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara”



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Jumaidi Pamalingan

Nim : 105261108420

Program Studi: AI – Ahwal AI - Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Desember 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


M. I.P.
NPM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Muhammad Jumaidi
Pamalingan 105261108420 Bab

I

by Tahap Tutup

Submission date: 27-Dec-2023 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265002575

File name: BAB_1_6.docx (21.09K)

Word count: 644

Character count: 4106

Muhammad Jumaidi Pamalingan 105261108420 Bab I

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Entar Tarsih. "Agama, Pendidikan dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Tsamratul Fikri, Jurnal Studi Islam, 2021
Publication | 2% |
| 2 | digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source | 2% |
| 3 | Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado
Student Paper | 2% |
| 4 | repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source | 2% |
| 5 | repository.uinjkt.ac.id
Internet Source | 2% |

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

Muhammad Jumaidi
Pamalingan 105261108420 Bab

II

by Tahap Tutup

Submission date: 20-Dec-2023 10:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2262936340

File name: BAB_II_9.docx (41.82K)

Word count: 3792

Character count: 23867

Muhammad Jumaidi Pamalingan 105261108420 Bab II

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

5%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

4%

3

Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia

Student Paper

2%

4

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Exclude matches Off



Muhammad Jumaidi
Pamalingan 105261108420 Bab

III

by Tahap Tutup

Submission date: 27-Dec-2023 09:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265002651

File name: BAB_3_6.docx (20.85K)

Word count: 737

Character count: 4902

Muhammad Jumaidi Pamalingan 105261108420 Bab III

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.umsu.ac.id

Internet Source

2%

2

yolandamanis.blogspot.com

Internet Source

2%

3

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%

4

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.ekuitas.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches



Muhammad Jumaidi
Pamalingan 105261108420 Bab

IV

by Tahap Tutup

Submission date: 27-Dec-2023 09:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265002698

File name: BAB_4_4.docx (28.45K)

Word count: 1956

Character count: 12279

Muhammad Jumaidi Pamalingan 105261108420 Bab V

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source



2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Muhammad Jumaidi
Pamalingan 105261108420 Bab

V

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Dec-2023 08:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 2264821034

File name: BAB_V_13.docx (16.03K)

Word count: 314

Character count: 2043

Muhammad Jumaidi Pamalingan 105261108420 Bab V

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Maulana No. 239 (Menara Iqra' 1st Fl.) Makassar 90221 Fax: Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1145/ FAI/ 05/ A.2-II/ VIII / 45/ 23
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di-
Makassar.

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : Muhammad Jumaidi Pamalingan
N I M : 105261108420
Fak/ Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

"Adat Mappatamma Sebelum Akad Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

14 Muharram 1445 H
Makassar, 01 Agustus 2023 M


Dekan
Dr. Amirah Mawardi, S.Aq., M.Si.
NBM 774 234



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail : lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2136/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023

14 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

01 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Kolaka Utara

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1145/FAI/A.2-II/VIII/1445/2023 tanggal 1 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD JUMAIDI PAMALINGAN**

No. Stambuk : **10526 1108420**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ADAT MAPPATAMMA SEBELUM AKAD PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PAKUE KABUPATEN KOLAKA UTARA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 September 2023 s/d 10 Nopember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kolaka Utara - 93911

Nomor : 200.1.2.3 / 458 / 2023
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Penerbitan
Surat Keterangan Izin Penelitian


Kepada
Yth. Ka. Dinas PTSP
Kab. Kolaka Utara
di-
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Dinas PTSP Kab. Kolaka Utara untuk menerbitkan Surat Keterangan Izin Penelitian terhadap pemohon dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD JUMAIDI PAMALINGAN**
NIM : 105256 1108420
Prodi : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Agama Islam
Lokasi Penelitian : Desa Mikuasi, Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara
Judul Penelitian : **"Adat Mappattam Sebelum Akad Pernikahan Dalam
Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Pakue, Kab.
Kolaka Utara"**.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lasusua, 11 September 2023



Tembusan :

1. Bupati Kolaka Utara (Sebagai Laporan) di Lasusua;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Desa Ponggih Kecamatan Lasusua 93912
 Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP / WA. 0813 800 80 815

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 000.9.2 / 174 / SKP / DPMPSTP / IX / 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian dan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara serta berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kolaka Utara Nomor : 200.1.2.3/458/2023 pada tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kolaka Utara memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama : MUHAMMAD JUMAIDI PAMALINGAN
 NIM : 105261108420
 Judul Penelitian : "ADAT MAPPATAMMA SEBELUM AKAD PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PAKUE KABUPATEN KOLAKA UTARA"
 Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
 Fakultas : Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
 Lokasi Penelitian : Desa Mikuasi Kcc, Pakue Kab. Kolaka Utara
 Tanggal dan atau lamanya penelitian : Mulai tanggal 12 September s/d tanggal 16 September 2023.

Dengan ketentuan Pemegang Izin Penelitian :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/walikota Cq. Kepala Bappeda/Kesbangpol, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy laporan hasil penelitian Kepada Bupati Kolaka Utara. Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Kolaka Utara.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
6. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan 16 September 2023.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua

Pada tanggal : 11 September 2023

a.n. BUPATI KOLAKA UTARA



Tembusan Yth :

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Camat Pakue Kab. Kolaka Utara;
4. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KECAMATAN PAKUE
DESA MIKUASI**

SURAT KETERANGAN

Nomor:241/M/KU/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Mikuasi Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara menerangkan bahwa.

Nama : Muhammad Jumaidi Pamalingan
Tempat tanggal Lahir : Mikuasi 16 Juli 1999
Nim : 105261108420
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun III Desa Mikuasi

Dengan ini menyatakan bahwa yang sesungguhnya bahwa nama Mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di Desa Mikuasi Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara mulai tanggal 12 September s/d 12 Oktober 2023 dengan judul **“Adat *Mappatamma* Sebelum Akad Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

